



P U T U S A N

Nomor: 56/Pid.B/2021/PN.Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI TEGAL yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **RISWAN HASIM Bin KARYADI;**
2. Tempat lahir : Brebes;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun /15 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kademangan Rt.02 Rw.02 Kec. Dukuhturi
Kabupaten Tegal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan terakhir : SD;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 06 Juni 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Beny Kustianto,S.H. dan Johanes Blasius Vernando,S.H.,M.H. masing masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada BTV Law Office beralamat di Jl.Wates No.27 RT 03/ RW 01, Debong, Kidul, Kecamatan Tegal Selatan, berdasarkan surat kuasa No:Sk-09/BTV.Pid/2021 tanggal 4 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal dibawah register Nomor : 111/SK/2021/PN.Tgl tertanggal 7 Juni 2021;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor: 56/Pid.B/2021/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 56/Pen.Pid/2021/PN.Tgl tanggal 31 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pen.Pid/2021/PN.Tgl tanggal 31 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RISWAN HASIM Bin KARYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RISWAN HASIM Bin KARYADI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) dusbox HP Oppo A.37 warna Gold Rose, 1 (satu) dusbox HP Oppo A1K warna hitam, 1 (satu) handphone Oppo A.37 warna Gold Rose, 1 (satu) handphone Oppo A1 K warna hitam, 1 (satu) dompet warna merah motif bunga, 1 (satu) buah flashdisc warna putih merek Toshiba, dikembalikan kepada saksi korban sdr. Etien Indriana;
 - 1 (satu) sepeda motor Honda vario Nopol B-3307 BRB berikut kunci kontak dan STNK-nya dikembalikan kepada yang berhak sdr. Sugiono;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar nota pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pledoi (pembelaan) yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasehat Hukumnya;
2. Menyatakan bahwa terdakwa **RISWAN HASIM Bin KARYADI**, tidak secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP;
3. Menyatakan bahwa terdakwa **RISWAN HASIM Bin KARYADI**, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan subsidiari yaitu melanggar ketentuan pasal 362 KUHP;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor: 56/Pid.B/2021/PN.Tgl



4. Menghukum terdakwa dengan hukuman seadil adilnya;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (**Ex Aequo Et Bono**);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa **RISWAN HASIM Bin KARYADI**, pada hari Jum'at tgl 22 Januari 2021 sekira pukul 08.30.WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Januari 2021, bertempat di Jl. Antaboga Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, terdakwa telah mengambil barang yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, adapun caranya adalah sebagai berikut :-----

Bahwa terdakwa **RISWAN HASIM Bin KARYADI** pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol B-3307-BRB melintas di Jalan Antaboga, terdakwa melihat ada seorang perempuan yang sedang berjalan kaki sambil ditangan kanannya memegang dompet warna merah motif bunga, seketika itu juga terdakwa tergerak hatinya untuk mengambil dompet tersebut, setelah sejenak mengamati sekitar dirasa aman, terdakwa lantas mendekat dari arah belakang ke sisi kanan perempuan itu dan dengan tangan kirinya terdakwa menarik dompet yang ada di tangan korban, saat itu juga korban berusaha mempertahankan dompetnya sambil berteriak meminta tolong, namun terdakwa menariknya dengan sekuat tenaga sambil memacu kendaraannya, yang membuat korban hampir terjatuh sehingga dompetnya lepas ketangan terdakwa, selanjutnya terdakwa dengan kendaraannya pergi sambil membawa dompet milik korban, yang didalamnya berisi ; 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO A.37 warna Gold Rose, 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO A1K warna hitam dan satu buah flasdisk merk Tosiba warna putih.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Akibat perbuatan terdakwa, korban Sdri.Etin Indriana Binti Sudarno menderita kerugian ± Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua :

----- Bahwa terdakwa **RISWAN HASIM Bin KARYADI**, pada hari Jum'at tgl 22 Januari 2021 sekira pukul 08.30.WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Januari 2021, bertempat di Jl. Antaboga Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, terdakwa telah mengambil suatu barang yang sama seekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, adapun caranya adalah sebagai berikut :----- Bahwa terdakwa **RISWAN HASIM Bin KARYADI** pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol B-3307-BRB melintas di Jalan Antaboga, terdakwa melihat ada seorang perempuan yang sedang berjalan kaki sambil ditangan kanannya memegang dompet warna merah motif bunga, seketika itu juga terdakwa tergerak hatinya untuk mengambil dompet tersebut, setelah sejenak mengamati sekitar dirasa aman, terdakwa lantas mendekat dari arah belakang ke sisi kanan perempuan itu dan dengan tangan kirinya terdakwa menarik dompet yang ada di tangan korban, saat itu juga korban berusaha mempertahankan dompetnya sambil berteriak meminta tolong, namun terdakwa menariknya dengan sekuat tenaga sambil memacu kendaraannya, yang membuat korban hampir terjatuh sehingga dompetnya lepas ketangan terdakwa, selanjutnya terdakwa dengan kendaraannya pergi sambil membawa dompet milik korban, yang didalamnya berisi ; 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO A.37 warna Gold Rose, 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO A1K warna hitam dan satu buah flasdisk merk Tosiba warna putih.----- Akibat perbuatan terdakwa korban Sdri.Etin Indriana Binti Sudarno menderita kerugian ± Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362) KUHP;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor: 56/Pid.B/2021/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi** sebagai berikut:

1. ETIEN INDRIANA bin SUDARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban penjangbretan yang dilakukan oleh terdakwa kejadian pada hari Jumat, 22 Januari 2021 sekitar jam 08:30 Wib bertempat di Jalan di Antaboga Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang olahraga pagi jalan kaki sendirian tiba tiba dari arah belakang ada sepeda motor yang dikendarai seorang lelaki memepet saksi dan langsung menarik dompet yang saksi pegang di tangan kanan, saksi sempat berusaha mempertahankan dompet tersebut namun tenaga lelaki tersebut lebih kuat sehingga dompet tersebut berhasil dirampas lelaki tersebut yang ngegas dengan sepeda motor matik;
- Bahwa saksi sempat mengejar juga meminta tolong namun karena keadaan sepi tidak ada yang menolong;
- Bahwa dompet motif bunga warna merah tersebut berisi 1 (satu) unit handphone merek Oppo type A.37 warna gold rose, 1 (satu) unit handphone merek Oppo type A1K warna hitam dan 1 (satu) buah flashdisc merek Toshiba warna putih;
- Bahwa saksi dapat informasi di market place facebook tentang hanphone saksi yang hilang tersebut kemudian pada awal Maret 2021 saksi melaporkan kejadian penjangbretan tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa setelah selang dua bulan sejak kejadian penjangbretan yaitu sekitar akhir Maret 2021 ketika saksi berada dirumah tiba tiba didatangi oleh seorang lelaki bernama Riswan (terdakwa) bermaksud menyerahkan 1 (satu) dompet motif warna merah, 1 (satu) unit handphone merek Oppo type A1K warna hitam, serta 1 (satu) buah flashdisc merek Toshiba warna putih yang mengatakan bahwa barang tersebut ditemukan dibawah sepeda motor terdakwa saat parkir di Pasar Langon Kota Tegal, namun saksi tidak percaya dan katakan telah melaporkan kejadian percurian tersebut kepada pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

2. PUTRI ANI binti SUNTARIS, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Senin, 1 Februari 2021 membeli 1 (satu) unit Handphone merek Oppo type A.37 warna gold rose seharga Rp.600.000,-

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor: 56/Pid.B/2021/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus ribu rupiah) sdr.WAHIDIN, dimana sebelumnya sekira akhir Januari 2021 saksi pernah minta tolong sdr.Wahidin untuk mencari handphone murah, kemudian sekira awal Februari 2021 sdr.Wahidin menginformasikan ada seorang lelaki di market place facebook menawarkan handphone oppo harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian saksi titipkan uang ke sdr.Wahidin selanjutnya sdr.Wahidin membeli dari lelaki tersebut kemudian menitipkan ke rumah saksi yang diterima oleh ayah saksi bernama Suntaris;

- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2021 saksi didatangi oleh petugas kepolisian di tempat kerjanya menginformasikan bahwa handphone yang dibeli saksi tersebut diduga dari hasil pencurian, saksi kemudian menceritakan bahwa hp tersebut saksi beli melalui sdr.Wahidin;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau hp tersebut adalah hp curian namun sewaktu saksi menerima dari sdr.Wahidin kelengkapan hanya Hp dan chargernya; Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

3. WAHIDIN bin SUDIRJO dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh sdr. Putri meminta dicarikan hp murah kemudian saksi melihat di facebook ada seorang lelaki yang menawarkan/menjual hp merek Oppo kemudian saksi informasikan ke sdr. Putri selanjutnya sdr.Putri titipkan uangnya dan saksi chat dengan penjual di facebook kemudian janji bertemu dengan penjual hp tersebut di rumahnya di Desa Kademangaran, Kecamatan Dukuhuri, Kabupaten Tegal;
- Bahwa saksi yang membeli 1 (satu) unit Handphone merek Oppo type A.37 warna gold rose seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Senin, 1 Februari 2021 dari seorang lelaki bernama RISWAN yang saksi kenal di market place facebook, setelah chat di facebook kemudian ketemuan dan jual beli hp di lakukan di rumah terdakwa;
- Bahwa sewaktu membeli hp tersebut kelengkapan hanya hp dan charger saja sedangkan dusbox, buku petunjuk, kartu garansi, serta kelengkapan lainnya tidak ada, saksi sempat menanyakan kelengkapan lainnya dijawab penjual tidak ada saksi berpikir mungkin dusnya lupa menyimpan;
- Bahwa saksi kemudian mengantarkan hp tersebut ke rumah sdr.Putri dan diterima oleh ayahnya bernama SUNTARIS;
- Bahwa saksi tidak tahu hp yang dijual oleh terdakwa tersebut adalah hasil dari pencurian;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor: 56/Pid.B/2021/PN.Tgl



4. FENDI ARIZAL bin DARKUM dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari bertugas di Polsek Tegal Timur;
- Bahwa berdasarkan adanya laporan polisi pada tanggal 1 Maret 2021 tentang adanya dugaan tindak pidana penjambrutan berupa dompet dan handphone maka saksi bersama tim ditugaskan untuk melakukan penyelidikan, bahwa kemudian didapat postingan market place di facebook yang menawarkan handphone mirip dengan hp korban yang hilang, kemudian melakukan penelusuran dengan para akun yang terkait dengan postingan tersebut yang kemudian mengerucut ke salah satu pemilik akun yang seorang wanita diketahui bernama sdr.Putri Ani berdomisili di Kelurahan Bandung yang bekerja sebagai karyawan toko di Pasar Bandung Kimpling yang dalam keadaan menguasai Handphone merek Oppo type A37 warna emas setelah dilakukan pengecekan nomor imei yang tertulis di dusbox milik korban dan yang dikuasai oleh sdr.Putri Ani didapat kecocokan;
- Bahwa kemudian sdr.Putri Ani menceritakan bahwa dia membeli dari sdr.Wahidin, kami pun berhasil menemukan dan bertanya kepada sdr.Wahidin dan diceritakan membeli dari seorang lelaki yang dikenal di market palce facebook bertransaksi di rumah penjual di Desa Kademangan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal;
- Bahwa sdr.Putri Ani menitipkan uang kepada sdr.Wahidin untuk membelikan hp murah, sdr.Wahidin melihat postingan di facebook dan menginformasikan ke sdr. Putri Ani kemudian atas persetujuan sdr.Putri Ani sdr.Wahidin chat dengan penjual dan kemudian bertemu penjual bernama Riswan di rumahnya setelah lihat barang dan cocok harga kemudian membeli dan mengantarkan ke rumah sdr.Putri Ani;
- Bahwa setelah dicocokkan nomor imei di dusbox milik saksi korban dengan hp oppo warna gold type A.37 yang dibeli oleh sdr.Putri Ani melalui sdr.Wahidin dari terdakwa Riswan ternyata cocok dan terdakwa kemudian mengakui bahwa barang tersebut di curi pada tanggal 22 Januari 2021 lalu;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa **RISWAN HASIM Bin KARYADI** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 08:30 Wib di Jl.Antaboga Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal tanpa ijin telah mengambil barang milik orang lain berupa dompet warna merah;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa mengendarai sepeda motor Honda vario warna hitam Nopol B-3307-BRB dari pasar pagi selesai jualan roti hendak pulang pada saat melintas di Jl.Antaboga melihat korban jalan sendiri dengan memegang dompet warna merah ditangan kanan nya tiba tiba muncul niat untuk mengambil dompet korban berfikir bahwa ada banyak uang dalam dompet tersebut dimana terdakwa karena sedang banyak kebutuhan ekonomi;
- Bahwa awalnya terdakwa melihat dari jauh korban jalan sendirian dengan memegang dompet merah ditangan kanan kemudian terdakwa membuntuti korban dari belakang setelah memastikan situasi sepi tidak ada orang lain dan tidak ada kendaraan lain yang melintas kemudian terdakwa melewati korban dari samping kanan korban dan langsung merebut dompet tersebut, korban sempat mempertahankan dompetnya namun terdakwa sekuat tenaga menarik dompet tersebut dan langsung tancap gas;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang dan bilang ke istri bahwa menemukan dompet tersebut dipasar setelah dibuka isinya ada 2 (dua) unit hp merek Oppo yang satu warna emas rose dan warna hitam kemudian ada 1 (satu) buah flashdic kemudian istri menyerahkan kembali kepada terdakwa, selanjutnya berselang 3 (tiga) hari kemudian terdakwa posting di facebook dengan maksud menjual salah satu handphone warna emas rose seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian ada salah satu akun yang bertanya dan menawarkan kemudian terdakwa arahkan untuk bertemu dirumah terdakwa setelah cek barang kemudian transaksi jual beli 1 (satu) buah Hp merek Oppo warna emas rose seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis 24 Maret 2021 sekira jam 14:00 Wib saat terdakwa sedang bekerja ditelpon oleh istri mengatakan lelaki yang dulu beli handphone dari terdakwa datang kerumah dan mengatakan bahwa dia nya didatangi polisi yang mengatakan handphone tersebut hasil pencurian, agar tidak bermasalah dengan kepolisian maka pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2021 sekira jam 07:30 Wib terdakwa mengembalikan dompet warna merah, 1 (satu) unit HP Oppo warna

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor: 56/Pid.B/2021/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam dan 1 (satu) buah flashdisc ke rumah saksi korban yang sebelumnya saksi telah mencari tahu alamat saksi korban lewat postingan SLKT Facebook dimana salah satu akun mengenal korban dan memberikan alamatnya;

- Bahwa terdakwa menyerahkan kepada saksi korban 1 (satu) dompet motif warna merah, 1 (satu) unit handphone merek Oppo type A1K warna hitam, serta 1 (satu) buah flashdisc merek Toshiba warna putih yang mengatakan bahwa barang barang tersebut ditemukan dibawah sepeda motor terdakwa saat parkir di Pasar Langon Kota Tegal;
- Bahwa motor yang terdakwa gunakan pada saat melakukan pencurian adalah motor Honda vario tahun 2012 warna hitam nopol.3307-BRB milik kakak ipar bernama Sugiono;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan pencurian tersebut karena desakan kebutuhan ekonomi dan terdakwa minta maaf kepada saksi korban atas perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti berupa:**

1 (satu) dusbox HP Oppo A.37 warna Gold Rose, 1 (satu) dusbox HP Oppo A1K warna hitam, 1 (satu) handphone Oppo A.37 warna Gold Rose, 1 (satu) handphone Oppo A1 K warna hitam, 1 (satu) dompet warna merah motif bunga, 1 (satu) buah flashdisc warna putih merek Toshiba, 1 (satu) sepeda motor Honda vario Nopol B-3307 BRB berikut kunci kontak dan STNK-nya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa **RISWAN HASIM Bin KARYADI** mengakui tanpa ijin saksi korban ETIEN INDRIANA bin SUDARNO telah mengambil sebuah dompet warna merah berisikan 1 (satu) unit Hp warna emas rose dan 1 (satu) unit Hp Oppo warna hitam serta 1 (satu) buah flashdisc;
- Bahwa benar pada hari Jumat, 22 Januari 2021 sekitar jam 08:30 Wib bertempat di Jalanan di Antaboga Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol B-3307 BRB dari jauh melihat saksi korban yang sedang berjalan membawa dompet merah ditangan kanan, terdakwa berpikir bahwa dalam dompet tersebut pasti berisi uang dan tiba tiba timbul keinginan terdakwa untuk menguasainya selanjutnya memepet saksi korban dan langsung



menarik dompet yang dipegang saksi korban di tangan kanan, saksi korban sempat berusaha mempertahankan dompet tersebut namun tenaga terdakwa tersebut lebih kuat menarik sehingga berhasil mengambil dompet tersebut langsung kabur tancap gas;

- Bahwa benar 1 (satu) unit Hp warna emas gold telah dijual terdakwa seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan sebuah dompet warna merah, 1 (satu) unit Hp Oppo warna hitam serta 1 (satu) buah flashdisc telah terdakwa kembalikan kepada saksi korban;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka sebelum majelis memilih dakwaan mana yang lebih tepat diterapkan dalam perkara ini maka Majelis berpendapat bahwa pencurian dengan kekerasan mensyaratkan suatu keharusan adanya kesatuan waktu antara pencurian dengan kekerasan artinya bahwa kekerasan dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan, mempermudah, memperlancar pencurian sehingga perbuatan pencurian mengakibatkan timbulnya memar, luka ringan, luka berat maupun kematian atau setidaknya tidaknya perbuatan pencurian tersebut didahului dengan kata kata maupun ucapan berupa ancaman kekerasan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan setelah memperhatikan fakta-fakta hukum maka majelis cenderung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa yaitu



adanya subyek hukum dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana kemudian atas tindak pidana yang telah dilakukan tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **RISWAN HASIM Bin KARYADI** mengingat perannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selama pemeriksaan, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab atau dengan kata lain Terdakwa merupakan sosok pribadi yang mampu bertanggung jawab baik dari segi rohani maupun jasmani serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur barangsiapa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "barangsiapa" telah terbukti menurut hukum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil yaitu kegiatan memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya atau berada di dalam kekuasaan pelaku, yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung pengertian adanya penguasaan barang yang memiliki nilai ekonomis yang seluruhnya milik yang menguasai (saksi korban) atau sebagian barang tersebut kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat, 22 Januari 2021 sekitar jam 08:30 Wib bertempat di Jalanan di Antaboga Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol B-3307 BRB dari jauh melihat saksi korban yang sedang berjalan membawa dompet warna merah ditangan kanan, terdakwa berpikir bahwa dalam dompet



tersebut pasti berisi uang dan tiba tiba timbul keinginan terdakwa untuk menguasainya selanjutnya memepet saksi korban dan langsung menarik dompet yang dipegang saksi korban di tangan kanan, saksi korban sempat berusaha mempertahankan dompet tersebut namun tenaga terdakwa tersebut lebih kuat sehingga menarik mengambil dompet tersebut langsung kabur tancap gas;

Menimbang bahwa barang berupa dompet merah tersebut berisikan 2 (dua) handphone Oppo warna hitam dan warna emas rose serta 1 (satu) buah flashdisc milik saksi korban ETIEN INDRIANA bin SUDARNO telah berpindah penguasaannya dari yang sebelumnya dikuasai oleh saksi korban diambil tanpa ijin pemiliknya menjadi dikuasai Terdakwa maka perbuatan mengambil barang bernilai ekonomis yang merupakan kepunyaan orang lain telah selesai diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” mengandung pengertian adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang, kemudian “untuk dimiliki secara melawan hukum” mengandung pengertian melawan hukum secara formil dan materil yaitu keinginan secara nyata dan mutlak untuk menguasai suatu benda tanpa ijin, tanpa didasarkan alas hak yang sah, maupun bertentangan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa **RISWAN HASIM Bin KARYADI** mengakui tanpa ijin saksi korban ETIEN INDRIANA bin SUDARNO telah mengambil sebuah dompet warna merah berisikan 1 (satu) unit Hp warna emas rose dan 1 (satu) unit Hp Oppo warna hitam serta 1 (satu) buah flashdisc warna putih perbuatan tersebut dilakukan pada hari Jumat, 22 Januari 2021 sekitar jam 08:30 Wib bertempat di Jalanan di Antaboga Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol B-3307 BRB dari jauh melihat saksi korban yang sedang berjalan membawa dompet warna merah ditangan kanan, terdakwa berpikir bahwa dalam dompet tersebut pasti berisi uang dan tiba tiba timbul keinginan terdakwa untuk menguasainya selanjutnya memepet saksi korban dan langsung menarik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet yang dipegang saksi korban di tangan kanan, saksi korban sempat berusaha mempertahankan dompet tersebut namun tenaga terdakwa tersebut lebih kuat sehingga menarik mengambil dompet tersebut langsung kabur tancap gas;

Menimbang bahwa dimana perbuatan mengambil dompet berisi 2 (dua) unit handphone merek Oppo warna hitam dan emas rose serta 1 (satu) flashdisc tersebut dilakukan tanpa ijin pemiliknya juga bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yakni melanggar aturan ketertiban umum tentang larangan mengambil hak orang lain dalam aturan pidana pasal pencurian oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang mengambil atau menguasai barang barang tersebut untuk dimiliki tanpa seizin dari pemiliknya sehingga penguasaan barang barang tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa pembelaan penasehat hukum terdakwa sejalan dengan pertimbangan majelis dalam menilai unsur kekerasan yang tidak terbukti dalam perkara ini namun demikian majelis juga sependapat dengan dakwaan alternatif kedua penuntut umum bahwa perbuatan pencurian telah diakui dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur unsur dari Pasal 362 telah terpenuhi dan Majelis Hakim pun telah berkeyakinan terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) handphone Oppo A.37 warna Gold Rose beserta 1 (satu) dusbox HP Oppo A.37, 1 (satu) handphone Oppo A1 K warna hitam beserta 1 (satu) dusbox HP Oppo A1K warna hitam

Halaman **13** dari 15 Putusan Nomor: 56/Pid.B/2021/PN.Tgl



dan 1 (satu) dompet warna merah motif bunga serta 1 (satu) buah flashdisc warna putih merek Toshiba milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa maka sudah seharusnya dikembalikan kepada saksi korban. Selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor Honda vario Nopol B-3307 BRB berikut kunci kontak dan STNK-nya sebagai alat transportasi yang digunakan terdakwa ketika melakukan aksi pencurian diketahui motor tersebut dipinjam dari pemiliknya yaitu kakak iparnya bernama Sugiono yang tidak terkait dengan perkara ini barang bukti tersebut telah selesai digunakan untuk keperluan pembuktian oleh karenanya motor tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan dalam diri terdakwa yaitu

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa yang mencuri dan menjual 1 (satu) unit handphone milik saksi korban mengakibatkan kerugian materi saksi korban dan saksi yang telah membeli handphone curian tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RISWAN HASIM Bin KARYADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian** sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) handphone Oppo A.37 warna Gold Rose beserta dusboxnya,
 - 1 (satu) handphone Oppo A1 K warna hitam beserta dusboxnya,
 - 1 (satu) buah dompet warna merah motif bunga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisc warna putih merek Toshiba dikembalikan kepada yang berhak;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario Nopol B-3307 BRB berikut kunci kontak dan STNK-nya dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 oleh Yuli Atmaningsih, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Windy Ratna Sari, S.H. dan Andi Juniman Konggoasa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syarif Hidayat, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Windy Ratna Sari, S.H.

Yuli Atmaningsih, S.H., M.H.

Andi Juniman Konggoasa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syarif Hidayat, S.H.

Halaman **15** dari 15 Putusan Nomor: 56/Pid.B/2021/PN.Tgl